



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eko Ramadhannianto Hadiani, berkedudukan di Jalan Raya Merembu RT/RW. 001/000, Desa Merembu, Kec. Labuapi, Desa Merembu, Labuapi, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZARMAN HADI, SH.,MH. beralamat di Komplek Perkantoran Panjitiar Regency No. 6 Jalan Panjitiar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan rigester No 272.SK.PDT/2023/ PN Mtr sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Astra Credit Company (acc Finance), bertempat tinggal di Jl. Brawijaya No 8-9 Cakranegara Kelurahan Cakra Selatan Kota Mataram NTB, Kel. Cakranegara Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Evans Hasibuan, SH., dan Sutrajaya Kwangtama Tekayadi, SH.,MH. beralamat di Jl. Pajanggik No 45 Cakranegara, Kota Mataram NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan rigester No 275.SK.PDT/2023/ PN Mtr sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan tergugat Telah membuat Perjanjian Pembiayaan mobil dengan No. 0140060200140308 dengan Nomor Plat. DR 555 MR An. Penggugat Selama 12 bulan dengan nilai Rp. 99.444.000 (Sembilan Puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan setoran Setiap Bulannya sebesar Rp. 8.287.000 (Delapan Juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
2. Bahwa angsuran setiap bulannya berjalan dengan lancar tanpa pernah ada tonggakan.
3. Bahwa puncak kejadian ketika penggugat akan mengambil BPKB ternyata pihak tergugat tidak memberikan kepada penggugat dengan alasan/dalih bahwa penggugat ada tonggakan pada angsuran ke 8,9,10 dan 11.
4. Bahwa penggugat merasa tidak pernah menonggak setoran terhadap perjanjian yang telah disepakati sebagai mana tersebut diatas.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah Tersebut Penggugat kemudian melaporkan kepada BPSK Kota Mataram dan oleh BPSK kemudian membuat kesimpulan diantaranya BPSK Kota Mataram akan bersurat ke Polsek Cakranegara untuk menindak lanjuti perkembangan proses yang sedang berjalan.
6. Bahwa memang benar pada tanggal 13 April 2015 sebelum melapor ke BPSK Kota Mataram telah mengajukan masalah tersebut kepolsek Cakaranegara dan dalam Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP) diperoleh Fakta bahwa hambatan dalam penyelidikan adalah berdasarkan keterangan pihak Tergugat bahwa BPKB atas nama Penggugat masih di simpan dikantor ACC pusat Jakarta sehingga pihak penyidik belum dapat melakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
7. Bahwa sampai hari ini tidak ada penjesan yang jelas oleh polsek Cakranegara terhadap Laporan tersebut, untuk itulah kami mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk memperoleh kepastian hukum terhadap masalah tersebut.
8. Bahwa oleh Karena Tergugat sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajibanya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian diatas maka penggugat menduga bahwa tergugat sengaja

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tipu muslihatnya membuat seolah-olah kendaraan tersebut belum dilunasi oleh Penggugat .

9. Bahwa, atas keadaan tersebut Penggugat telah berkali-kali meminta kepada tergugat untuk segera merealisasikan kewajibannya yaitu untuk menyerahkan BPKB kendaraan DR 555 MR tersebut.

10. Bahwa, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan :

" semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya " (pacta sunt sevanda).

11. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat yang tidak memenuhi Surat Perjanjian yang telah disepakati, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Dengan tidak diserahkan BPKB kendaraan Dengan Pelat DR 555 MR maka kendaraan tersebut tidak bisa di mutasi bahkan tidak laku dijual yang kalau dihargakan sekitar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Kerugian Materiil yang di derita oleh penggugat akibat Wanprestasi dari pihak Tergugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL :

- Perbuatan Tergugat yang tidak menghormati dan menjalankan Surat Perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Pelat DR 5555 MR telah merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada penggugat sehingga telah menjadi beban pikiran (psikis) bagi Penggugat ;
Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut hukum Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Total kerugian keseluruhan Materiil dan Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

12. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari menjadi tidak sia-sia (*illusoir*) maka adalah sangat beralasan apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara terlebih dahulu

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu :

- Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl.Brawijaya Nomor 8 -9 Cakranegara.

13. Bahwa, oleh Karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti kuat dan tidak dapat diragukan kebenarannya maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (**uit Voerbaar Bij Vorraad**).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk mematuhi, melaksanakan dan memenuhi Perjanjian Pembiayaan mobil dengan No. 0140060200140308 dengan Nomor Plat. DR 555 MR An. Penggugat Selama 12 bulan dengan nilai Rp. 99.444.000 (Sembilan Puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan setoran Setiap Bulannya sebesar Rp. 8.287.000 (Delapan Juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**consevatoir beslag**) terhadap harta benda Tergug berupa : Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl.Brawijaya Nomor 8 -9 Cakranegara.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian sekaligus dan seketika kepada **PENGUGAT** sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Kerugian Materiil yang di derita oleh penggugat akibat Wanprestasi dari pihak Tergugat adalah sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah**

KERUGIAN IMMATERIIL :

Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut hukum Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **65/Pdt.G/2023/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerakan BPKB Kendaraan Dengan Pelat DR 555 MR.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini ;

8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukum lainnya (*uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;

9. Menetapkan dan membebaskan biaya/ongkos perkara ini kepada tergugat.

Dan /Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK

Bahwa **selama proses mediasi Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) tidak pernah hadir dengan alasan yang sah** sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa yang hadir selama proses mediasi adalah Kuasa Hukum dari Penggugat tanpa Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) hadir sama

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **65/Pdt.G/2023/PN Mtr**



sekali selama proses Mediasi berlangsung hingga mediasi di nyatakan gagal oleh Mediator.

Bahwa merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan **"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"**.

Bahwa karena Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) tidak pernah hadir selama proses Mediasi, yang hadir adalah Kuasa Hukum Penggugat, maka **berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**, Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) dapat dinyatakan sebagai **Penggugat tidak beritikad baik** karena tidak menghadiri mediasi tanpa alasan yang sah.

Bahwa **akibat hukum dari Penggugat tidak beritikad baik adalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara**. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang berbunyi **"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara."**

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR)

Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak memasukan objek sengketa / objek gugatan didalam gugatannya, sehingga objek yang menjadi gugatan dalam perkara aquo menjadi kabur, sehingga muncul pertanyaan apakah yang menjadi objek sengketa/objek gugatan dalam gugatan aquo ini adalah mobil?, BPKB?, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat? Atau kantor Tergugat?

Berikut beberapa Yurisprudensi mengenai objek gugatan/objek sengketa yang tidak jelas atau tidak disebutkan dalam gugatan yang menyebabkan gugatan kabur :

- **Putusan Mahkamah Agung No 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971** kaidah Hukum : Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, serta tidak ditemukan objek sengketa
- **Putusan Mahkamah Agung No 913 K/Pdt/1995**, Kaidah hukum : Gugatan Kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr



Bahwa dalam Posita Milik Penggugat tidak ada menjelaskan apa yang menjadi objek sengketa / objek gugatan namun dalam petitumnya tiba – tiba meminta untuk Tergugat menyerahkan BPKB. Disini dapat dilihat tidak sejalan/konsisten antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, dapat dianggap gugatan mengandung Cacat Formil, sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur (*Obscuur Libel*). Yang dimana menurut **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1975, 13-5-1975** yang menyatakan “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan megadungcacat *Obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak ada menerangkan apakah gugatan Penggugat tersebut Wanprestasi terhadap Perjanjian ataukah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa melihat Penjelasan yang telah Tergugat Uraikan di atas dan juga berdasarkan *Yurisprudensi* yang telah Tergugat Kutip, sehingga Jelas bahwa Gugatan Penggugat itu kabur karena tidak ada objek sengketa/objek gugatan yang jelas di uraikan Penggugat dan ketidakjelasan gugatan Penggugat apakah Wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Berdasarkan Uraian di atas, maka Kami Mohon Kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Bahwa Jawaban dalam Pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian/jawaban dalam Eksepsi ;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh Gugatan Penggugat yang tersebut di dalam gugatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah diakui tegas.;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dan membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita angka 2, karena berdasarkan data dari di sistem Tergugat dan Bukti yang Tergugat miliki, Penggugat ada melakukan tunggakan pembayaran kepada Tergugat yaitu Penggugat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunggakan pembayaran Angsuran ke 8 hingga Angsuran ke 12 dimana Angsuran 12 tersebut jatuh tempo pada tanggal 19-01-2015.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dan membantah dalil dari Penggugat pada poin 3,4. Seperti apa yang Tergugat uraikan di atas pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini, Penggugat telah melakukan Tunggakan Pembayaran Angsuran ke 8 hingga Angsuran kepada 12 kepada Tergugat. Bahwa Tindakan Penggugat tersebut yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran Angsuran dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dan membantah dalil Penggugat pada poin 8, seperti apa yang Tergugat uraikan pada poin 3 dan 4 jawaban di atas, bagaimana Tergugat bisa melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB tersebut sementara yang menjadi hak dari Tergugat (menerima Pelunasan Angsuran hingga angsuran ke 12) tidak Penggugat lakukan (kewajiban Penggugat melakukan Pelunasan Angsuan hingga Angsuran ke 12)?.

Bahwa di sini terlihat tipu daya dari Penggugat yang membuat seolah-olah Penggugat telah melaksanakan kewajibannya namun pada kenyataannya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tetapi Penggugat langsung meminta Haknya tanpa melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran hingga lunas (angsuran ke 12) terlebih dahulu kepada Tergugat.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat pada poin 9, sebagaimana apa yang uraikan pada poin 3 sampai 5 pada jawaban ini, Tergugat belum bisa melaksanakan kewajibannya dikarenakan apa yang menjadi hak dari Tergugat (menerima pelunasan Angsuran dari Penggugat hingga angsuran ke 12) belum Penggugat laksanakan hingga selesai (melaksanakan pelunasan Angsuran hingga Angsuran ke 12) Tanpa melaksanakan kewajiban Penggugat secara selesai Penggugat langsung meminta Hak nya adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat.

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat pada poin 11, Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah dibuat dengan tidak melaksanakan kewajibannya (melakukan pelunasan angsuran hingga Angsuran ke 12) kepada Tergugat sebagaimana pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Sangat tidak masuk dalam logika berpikir, ketika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu kepada Tergugat, dan langsung ingin meminta haknya terlebih dahulu, lalu tiba – tiba Penggugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik Materiil dan Imateriil karena tidak memenuhi seperti apa yang tertuang dalam Perjanjian. Dimana seharusnya Tergugatlah yang menderita secara Materiil dan Imateriil dikarenakan jika Penggugat melakukan Kewajibannya maka Perjanjian ini telah berakhir pada tahun 2015 sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Namun faktanya tidak demikian dimana Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya hingga dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa yang terlebih dahulu tidak menghormati dan melaksanakan perjanjian pembiayaan adalah Penggugat itu sendiri dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat (membayar pelunasan Angsuran) dan Penggugat langsung ingin meminta haknya untuk diberikan tanpa melakukan kewajibannya terlebih dahulu kepada Tergugat.

8. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dan membantah dalil Penggugat pada poin 12 gugatannya, sebagaimana yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsinya, Penggugat tidak jelas menguraikan tentang apa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini. Namun tiba – tiba meminta untuk menjatuhkan sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat.

Bahwa sungguh aneh jika tanpa alasan hukum yang sah tanah dan bangunan milik Tergugat untuk diletakan sita Jaminan sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya ini. Dan Tergugat juga masih bertanya – tanya apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini apakah Perjanjian? Apakah mobil? Apakah BPKB? Apakah Tanah dan Bangunan Milik Tergugat?

9. Bahwa pada posita milik Penggugat tidak ada menjelaskan apa yang menjadi objek sengketa / objek gugatan didalam gugatannya, namun pada Petitumnya (poin 5) Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan BPKB kendaraan. Karena Petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatannya dan bertentangan dengan posita gugatan Penggugat, dapat diartikan gugatan penggugat dianggap mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat dapat dianggap gugatan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa hal tersebut sejalan Dengan **Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1975 13-5-1975** yang menyatakan Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *Obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

C. DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)



Bahwa, Sebelum Tergugat Kompensi menyampaikan dalil-dalil dan alasan diajukannya gugatan balik (rekonpensi), terlebih dahulu disampaikan bahwa Tergugat Kompensi selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT REKONPENSI** Dan Penggugat Kompensi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**.

Adapun dalil gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara (kompensi) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil gugatan balik (rekonpensi) ini.
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No 01400602001470308 dengan sertifikat Jaminan Fidusia No W21.00020446.AH.05.01 Tahun 2014 dengan objek perjanjian :
Merk/Type/Model : Honda CRV T:2000 M/T Jeep
Tahun : 2008
Wana : Hitam Metalik
No Rangka : MHRRE17408J801671
No Mesin : R20A14903855

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

3. Bahwa jangka waktu perjanjian Pembiayaan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah selama 12 (dua belas) bulan yakni dari tanggal 19 Februari 2014 sampai tanggal 19 Januari 2015 dengan Angsuran tiap bulannya adalah sebesar Rp 8.287.000 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
4. Bahwa dari tanggal 19 September 2014 (angsuran ke 8) sampai dengan gugatan Rekonpensi ini diajukan, Angsuran Tergugat Rekonpensi tertunggak 5 bulan dari bulan September 2014 hingga bulan Januari 2015 tanpa ada Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut yang tidak melunasi sisa angsuran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No 01400602001470308 tersebut telah termasuk dalam Wanprestasi.
6. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian dengan jaminan Fidusia No 01400602001470308, Penggugat Rekonpensi meminta agar Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi secara sukarela atau dengan bantuan Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum.
7. Bahwa Karena Tergugat Rekonpensi telah Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian dengan Jaminan Fidusia No 01400602001470308, Penggugat Rekonpensi berhak untuk menarik Objek Sengketa dari



Tergugat Rekonpensi dengan atau tanpa bantuan Aparat Penegak Hukum.

8. Bahwa dikarena Objek Sengketa juga merupakan Objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan dengan No W21.00020446.AH.05.01 Tahun 2014, dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka dengan Tergugat Tidak melunasi Perjanjian dengan Jaminan Fidusia No 01400602001470308 dan Objek sengketa merupakan Objek Jaminan Fidusia maka status hak kepemilikan terhadap Objek Sengketa berada pada Penggugat Rekonpensi. Dan beralasan hukum apabila Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa.

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa.

10. Bahwa karna karena Tergugat Konpensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian dengan Jaminan Fidusia No 01400602001470308 dan didukung dengan alat bukti yang kuat maka beralasan hukum apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo menjatukan Putusan Serta Merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorad*).

Berdasarkan apa yang telah Terurai dalam Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara (Konvensi) serta gugatan balik (rekonvensi) tersebut di atas selanjutnya Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang tidak memiliki Itikad Baik
3. Menyatakan Hukum Bahwa gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil karena tidak mencantumkan Objek Sengketa dalam Gugatannya
4. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*))

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENS)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian dengan Jaminan Fidusia No 01400602001470308.
3. Menyatakan Hukum Hak kepemilikan Objek Sengketa merupakan hak Milik dari Penggugat Rekonpensi.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap mobil dengan tipe CRV T:2000 M/T, No Rangka MHRRE17408J801671, No Mesin R20A14903855
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Objek Sengketa secara sukarela kepada Penggugat Rekonpensi, dan apabila diperlukan dengan bantuan Aparat Penegak Hukum.
6. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (*dieksekusi*) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

DALAM EKSEPSI, JAWABAN POKOK PERKARA (KONPENS), DAN GUGATAN BALIK (REKONPENS).

1. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
2. Mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati surat gugatan pengugat dikaitkan dengan adanya eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr



1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK;

Bahwa selama proses mediasi Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) tidak pernah hadir dengan alasan yang sah sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa yang hadir selama proses mediasi adalah Kuasa Hukum dari Penggugat tanpa Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) hadir sama sekali selama proses Mediasi berlangsung hingga mediasi di nyatakan gagal oleh Mediator.

Bahwa merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan **"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"**.

Bahwa karena Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) tidak pernah hadir selama proses Mediasi, yang hadir adalah Kuasa Hukum Penggugat, maka **berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**, Penggugat (Eko Ramadhannianto Hadiani) dapat dinyatakan sebagai **Penggugat tidak beritikad baik** karena tidak menghadiri mediasi tanpa alasan yang sah.

Bahwa akibat hukum dari Penggugat tidak beritikad baik adalah **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara**. Sebagaimana tertuang dalam **Pasal 22 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang berbunyi "Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara."

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati laporan gagal mediasi dari hakim mediator, majelis tidak melihat adanya rekomendasi dari hakim mediator kalau ada pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan ;

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR);

Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak memasukan objek sengketa / objek gugatan didalam gugatannya, sehingga objek yang menjadi gugatan dalam perkara aquo menjadi kabur, sehingga muncul pertanyaan apakah yang menjadi objek sengketa/objek gugatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan aquo ini adalah mobil?, BPKB?, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat? Atau kantor Tergugat?

Berikut beberapa Yurisprudensi mengenai objek gugatan/objek sengketa yang tidak jelas atau tidak disebutkan dalam gugatan yang menyebabkan gugatan kabur :

- **Putusan Mahkamah Agung No 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971** kaidah Hukum : Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, serta tidak ditemukan objek sengketa
- **Putusan Mahkamah Agung No 913 K/Pdt/1995**, Kaidah hukum : Gugatan Kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur.

Bahwa dalam Posita Milik Penggugat tidak ada menjelaskan apa yang menjadi objek sengketa / objek gugatan namun dalam petitumnya tiba – tiba meminta untuk Tergugat menyerahkan BPKB. Disini dapat dilihat tidak sejalan/konsisten antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, dapat dianggap gugatan mengandung Cacat Formil, sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur (*Obscuur Libel*). Yang dimana menurut **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1975, 13-5-1975** yang menyatakan “Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan megadungcacat *Obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak ada menerangkan apakah gugatan Penggugat tersebut Wanprestasi terhadap Perjanjian ataukah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa melihat Penjelasan yang telah Tergugat Uraikan di atas dan juga berdasarkan Yurisprudensi yang telah Tergugat Kutip, sehingga Jelas bahwa Gugatan Penggugat itu kabur karena tidak ada objek sengketa/objek gugatan yang jelas di uraikan Penggugat dan ketidakjelasan gugatan Penggugat apakah Wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang bahwa untuk alasan eksepsi sebagai tersebut diatas, setelah majelis mencermati dengan seksama surat gugatan penggugat bahwa majelis melihat yang menjadi obyek gugatan adalah surat perjanjian pembiayaan multi guna no 01400602001407308 yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sehingga dengan demikian alasan eksepsi tersebut tidak beralasan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat semua tidak beralasan maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara A-quo, majelis akan melihat formalitas dari surat gugatan penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati surat gugatan, alat bukti serta jalannya persidangan, majelis melihat bahwa dalam perkara ini ada terjadi salah persepsi antara penggugat dan tergugat, dimana penggugat mendalilkan bahwa ia telah membayar angsurannya melalui sales tergugat (an. Lalu Muhamad Zakaria) sedangkan tergugat menyatakan belum ada pembayaran angsuran dari penggugat yang masuk kerekening Tergugat;

Menimbang bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan tuntas tanpa merugikan pihak penggugat dan tergugat, majelis memandang penggugat juga harus mengugat sales dari Tergugat yang menangani kredit penggugat tersebut yang bernama Lalu Muhamad Zakaria;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak menarik sdr. Lalu Muhamad Zakaria sebagai tergugat ataupun turut tergugat maka gugatan penggugat tersebut kurang pihak sebagai mana Yuresprudensi MARI No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 maret 1986, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka untuk rekonvensinyapun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi;

Memperhatikan Rbg serta KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Kovenisi:

- Menyatakan Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekoinvensi:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekovensi:

- Menghukum penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp355.000,-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yomi Nora Maya Arida S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik dalam sistem pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp355.000,00;
(tiga ratus lima puluh lima ribu)		